



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Bantul merupakan daerah rawan bencana, maka untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang handal dan berdaya guna, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut BPBD.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) BPBD, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
- (2) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 8

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 11

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) Anggota.

Pasal 12

- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri atas :
 - a. 5 (lima) Pejabat Pemerintah Daerah; dan
 - b. 4 (empat) Anggota masyarakat profesional.

- (2) Pejabat Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pejabat setingkat eselon III yang berasal dari instansi Pemerintah Daerah yang membidangi Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Perhubungan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup, Kehutanan; dan
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari para pakar/profesional.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 13

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan tugas Kepala Badan sehari-hari.

Pasal 14

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat, dan
- c. pasca bencana.

Pasal 15

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 16

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3
Sekretariat Unsur Pelaksana
Pasal 17

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 18

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Pasal 19

Sekretariat Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan BPBD;
- b. pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis BPBD;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum, dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPBD;
- d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD.

Paragraf 4

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 5

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 23

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 24

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik.

Pasal 25

Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Paragraf 6

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 26

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 27

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 28

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Kepala Badan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Pasal 30

- (1) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

- (2) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 31

Semua unsur di lingkungan BPBD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan BPBD sendiri maupun dalam hubungan antar lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 36

Fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 37

- (1) Fungsi komando Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Fungsi pelaksanaan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Pasal 39

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
Pasal 40

Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari unsur Pemerintah diusulkan oleh pimpinan lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan mengusulkan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk diangkat sebagai Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 42

- (1) Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang berasal dari kalangan masyarakat profesional diusulkan oleh Kepala Badan kepada Bupati sejumlah 8 (delapan) Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) Mekanisme pemilihan dan kriteria Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari masyarakat profesional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyetujui 4 (empat) Calon Anggota dari 8 (delapan) yang diusulkan oleh Kepala Badan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan untuk diangkat dan ditetapkan oleh Bupati menjadi Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 44

Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diangkat dan ditetapkan untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga
Eselon, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
Pasal 45

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III.a.

(2) Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 46

Kepala Pelaksana, Sekretaris Pelaksana dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 47

Jabatan di lingkungan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana merupakan jabatan negeri yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 48

Pembiayaan BPBD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 49

Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas Pengendalian Operasi dan Satuan Tugas lainnya yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 50

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi BPBD yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok jabatan fungsional di kabupaten dan kecamatan sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 51

Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 JUL 2010

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 JUL 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 06 TAHUN 2010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2010
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANTUL

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu, maka perlu membentuk organisasi perangkat daerah yang handal dan berdaya guna dalam penanggulangan bencana. Organisasi ini diharapkan dapat mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi resiko bencana.

Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain itu juga berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan beban dan bobot kerja, kemampuan keuangan daerah, sumberdaya manusia serta prinsip-prinsip organisasi yang meliputi aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam perumusan kebijakan Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, karena BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Fungsi tersebut sesuai dengan tugas Sekretaris Daerah untuk menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas

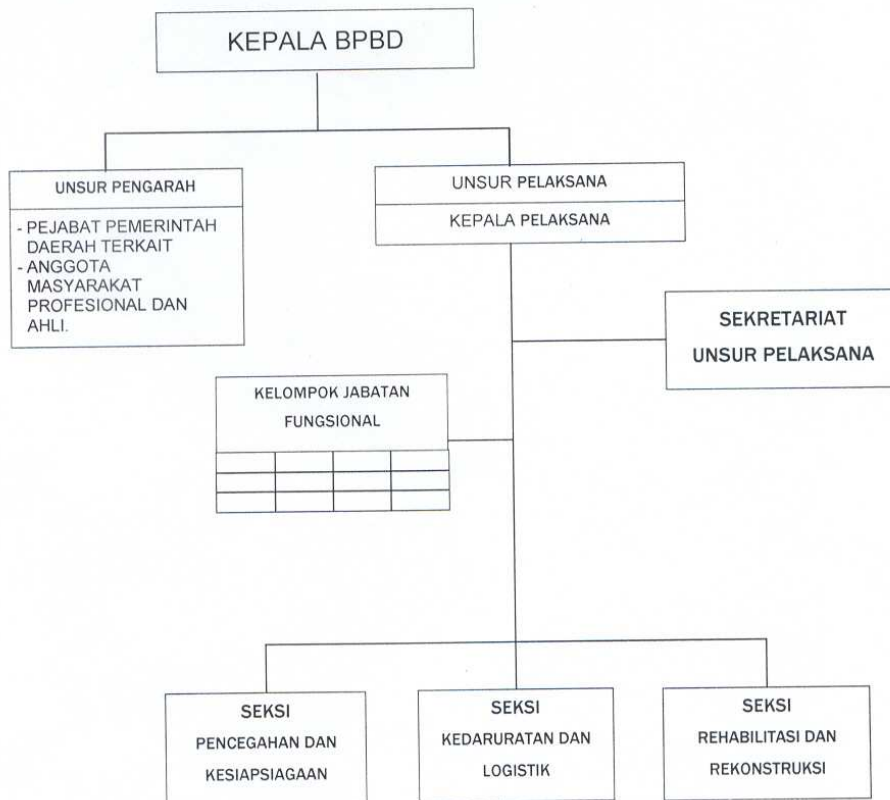
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 -TAHUN 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI